

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENJUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 10/TAHCN 2012
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN

NO	JENIS	URAIAN	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/JUMLAH	KETERANGAN
1 KEAMANAN	a. Halte dan Fasilitas Pendukung Halte				
	1) Lampu Penerangan	Jalur yang sebagian sumber cahaya di dalam halte untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa	Jumlah yang berfungsi	Minimal 95% dan sesuai dengan standar teknis	
	2) Peluang Keamanan	Orang yang bertugas menjaga keamanan dan keamanan sirkulasi pengguna jasa di halte	Kemungkinan pelugas	Minimal 1 (satu) pelugas	
	3) Informasi Gergas dan Keamanan	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa sukar berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan diompol pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	Jumlah	Minimal 2 (dua) sukar	Operator yang menerima dan melakukan laporan
b. Kabin bus	1) Kabin bus	Konot kendaraan dan nama track busnya sukar yang terompol pada kaca depan dan belakang	Jumlah	Minimal 1 (satu)	
	2) Tanda Pengenal Pengemudi	Berbentuk papan/kartu identitas pengemudi yang terompol dan terompol induk pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi	Jumlah	Minimal 1 (satu)	
	3) Lampu Isyarat Tanda bahaya	Lampu informasi sebagai tanda bahaya berupa tombol yang dilempelkan di ruang pengemudi	Jumlah	Minimal 1 (satu)	
	4) Lampu Penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam mobil bus untuk memberikan keamanan bagi pengguna jasa	Jumlah yang berfungsi	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis	
	5) Peluang keamanan	Orang yang bertugas menjaga keamanan dan keamanan pengguna jasa di dalam mobil bus	Kemungkinan pengas	Minimal 1 (satu) pelugas	
	6) Kaca tilam	Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung	Persentase keplapan	Maksimal 60%	

NO	JENIS	URAIAN	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/JUMLAH	KETERANGAN
2	KESELAMATAN				
a. Marusa	1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kendaraan	Terdapat buku menguraikan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh personel sekitar & keluarga di lapangan seperti: a. Tata tertib mengemudi. b. Tata tertib parkir dan menuruti peraturan di	Kendaraan Standar Operasi Prosedur (SOP)	100% dikembangkan SOP	
	2) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kendaraan	Terdapat buku menguraikan ketentuan untuk keselamatan penumpang sekitar & keluarga di lapangan seperti tata cara penanganan jika terjadi bus rusak, bus terbakar atau mogok.	Pemenuhan Standar Operasi Prosedur (SOP)	100% diterapkan SOP	
	3) Kelembutan pelayanan	Kendaraan nyaman dan aman a. Jalur bus yang jelas b. Fasilitas pelayanan dan di dalam busnya, dipasang di tempat yang mudah dicapai dengan kenyamanan tata cara penanganan berdebu, sikat, dan jaring, sedikit meliputi: a. Jalur pemecah kaca; b. Sabung pemecah kaca; c. Lembar pemecah kaca otomatis	Pemenuhan aspek lain	100% terdapat di bus	
	4) Fasilitas Keselamatan	Fasilitas keselamatan yang digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan dalam mobil bus, berupa pemenuhan 73K (Penanganan Pertama Pada Kecelakaan)	Jumlah	1 (satu) set dilengkapi di setiap mobil bus	
	5) Informasi tanggapan darurat	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila terjadi kondisi darurat berupa sikat bensin, rem, telepon dan/atau SMS, pengaduan di tempat pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	Jumlah	Minimal 2 (dua)	
b. Mobil bus	6) Fasilitas pelayanan penumpang berkebutuhan		a. Jumlah yang berfungsi b. Kondisi bus	100% terdapat dan sesuai dengan standar teknis	

NO	JENIS	URAIAN	INDIKATOR	Nilai/UKURAN/JUMLAH	KETERANGAN
3	Kenyamanan	c. Pergerakan bus	1) Berhenti/jalan atau berhenti/jalan	Berupa mobil dan mesin berdaya listrik sebagai pendukung tenaga untuk bergerak	Ditestandkan dengan <butuh
		2) Fasilitas penumpang dan pemeliharaan kendaraan (body)	a. Fasilitas sebagai penumpang dan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan	a. Harus tersedia b. 100% berdaya sesuai dengan persyaratan teknis	
		a. Fasilitas Penumpang Kabin	1) Lampu Penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam kabin untuk memberikan rasa nyaman bagi penumpang	Minimal 270 dan sesuai dengan standar teknis
			2) Fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara	Fasilitas untuk sirkulasi udara dalam kabin seperti menggunakan AC (air conditioner), kipas angin (fan) dan/atau ventilasi mekanis	a. Harus tersedia b. Suhu ruangan maksimal 27°C apabila menggunakan AC (air conditioner) Minimal 1 panel
			3) Fasilitas kebersihan berupa lemari sampah	Fasilitas kebersihan berupa lemari sampah	
			4) Lemari, bantal, perunggu	Menyediakan kenyamanan penumpang berupa bantal bagi penumpang selama menunggu mobil bus di dalam kabin	a. 4 org/m ² (untuk penumpang) b. 2 org/m ² (untuk non penumpang)
			5) Fasilitas kenyamanan naik/turun penumpang	Menyediakan kenyamanan untuk naik dan turun dari mobil bus	Tidak ada perbedaan tinggi
b. Mobil bus	1) Lemari penumpang	2) Kapasitas angkut	Berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam kabin untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang	Jumlah yang berfungsi	100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis
		3) Fasilitas pengatur suhu ruangan	Fasilitas pengatur suhu di dalam bus menggunakan AC (air conditioner)	Jumlah penumpang a. Ketersediaan b. Suhu	Maksimal 100% sesuai kapasitas angkut a. Harus tersedia b. Suhu dalam kabin 26 - 27°C
		4) Fasilitas kebersihan	Fasilitas kebersihan berupa lemari sampah	Jumlah	Minimal 2 panel
		5) Lemari untuk beristirahat penumpang	Menyediakan kenyamanan ruang gerak penumpang selama berada di dalam mobil bus	Ukuran luas	a. 5 org/m ² (untuk penumpang) b. 4 org/m ² (untuk non penumpang)
		6) Fasilitas pengatur suhu ruangan	Fasilitas pengatur suhu di dalam bus menggunakan AC (air conditioner)	Jumlah penumpang a. Ketersediaan b. Suhu	Maksimal 100% sesuai kapasitas angkut a. Harus tersedia b. Suhu dalam kabin 26 - 27°C

NO	JENIS KETERJANGKAUAN	URAIAN	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/JUMLAH	KETERANGAN
4	a. Kebutuhan perpendukulan	Asesibilitas pengguna jasa dalam melakukan perpendukulan antar lokasi dari tempat berangkat sampai dengan tujuan akhir	Jumlah perpendukulan	Nasional 2.610.000	Ketefor arah lintasan kendaraan untuk perpendukulan jasa angkutan orang yang bergerak asal dan tujuan perjalanan, lintasan dan jadwal tetap
	b. Ketersediaan infrastruktur	Ketersediaan akses pengguna jasa meliputi akses angkutan umum dengan biaya yang terjangkau dengan biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan	Ketersediaan	Lintas nasional	Jumlah lintas dengan bus sesuai dengan biaya yang dikenakan
	c. Tarif	Biaya yang dikenakan pada pengguna jasa untuk satu kali perjalanan	Harus lebih terjangkau	Sesuai SK Persewaan Tawil oleh Pemerintah Daerah setempat	Peraturan SK berdasarkan SK Lintasan
5	KESISTERAAN				Petubuhan Darat Nomor 687 Tahun 2002 tentang Petubuhan Trans
	a. Kusi primaris	Tempat duduk di mobil bus diperuntukkan bagi penumpang cacat, manula usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil	Jumlah kusi si	Minimal 4 tempat	Peraturan Lintasan di Wilayah Perkotakan Dalam Trayek Tetap dan
	b. Ruang khusus untuk kursi roda	Pusatnya di halte dan mobil bus yang diperuntukkan bagi pengguna jasa yang tidak dapat berdiri kursi roda	Ketersediaan	Harus tersedia	Tetap

NO	JENIS	URAIAN	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/JUMLAH	KETERANGAN
	c. Keuntungan bus dan mobil khusus	fasilitas akses menuju halte yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa yang menggunakan kursi roda, dan jangkung orang manula, tusta lanjut, dan wanita hamil;	berwujud	luas akses 2	Informasi lokasi dan waktu keberangkatan bus dan mobil khusus yang dipublikasikan sesuai standar teknis yang ditetapkan yang dilewatkan
6	KETERANGAN				
	a. Waktu tunggu	Waktu yang dibutuhkan pengguna jasa menunggu keberangkatan bus	Waktu tunggu	a. Waktu puncak maksimal 7 menit b. Waktu non puncak maksimal 15 menit	Pemeriksaan waktu puncak dan non puncak kondisi masing-masing daerah pemeriksaan waktu puncak dan non puncak disesuaikan
	2. Ketersediaan perlatan	kecapaian rata-rata perjalanan	jarak tempuh per jam (km/jam)	a. Waktu maksimal 30 km/jam b. Waktu non puncak maksimal 50 km/jam	memeriksa masing-masing daerah pemeriksaan waktu puncak dan non puncak disesuaikan
	c. Waktu berhenti mobil bus di setiap halte	Waktu berhenti mobil bus di setiap halte	Waktu aktual	a. Waktu maksimal 45 detik b. Waktu non puncak maksimal 60 detik	Pemeriksaan waktu puncak dan non puncak disesuaikan kondisi masing-masing daerah
	d. Informasi pelayanan	Informasi yang disampaikan di dalam halte kepada pengguna jasa, sekitar-kampungnya, mengenai: a. nama halte; b. jadwal keberangkatan dan keberangkatan; c. jurusan/rute dan koridor; d. permasalahan koridor dan terminal; e. tarif; f. peta jaringan koridor pelayanan	a. Benak b. Tempel c. Korisi	a. Berupa papan informasi visual, audio, dan tulisan (penerangan jalur) b. Penerapan mudah dibaca dan jelas c. Kondisi baik dan/atau berfungsi d. Dapur melalui media internet	Informasi lokasi, waktu, dan waktu keberangkatan bus dan mobil khusus yang dipublikasikan sesuai standar teknis yang ditetapkan yang dilewatkan
	e. Informasi waktu keberangkatan mobil bus	Informasi yang disampaikan di dalam halte kepada pengguna jasa mengenai: a. waktu keberangkatan mobil bus	a. Benak b. Tempel c. Korisi	a. Berupa papan informasi visual, audio, dan tulisan (penerangan jalur) b. Penerapan mudah dibaca dan jelas c. Kondisi baik dan/atau berfungsi d. Dapur melalui media internet	Informasi lokasi, waktu, dan waktu keberangkatan bus dan mobil khusus yang dipublikasikan sesuai standar teknis yang ditetapkan yang dilewatkan